



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 November 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 Juli 1981, umur 39 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan R. Atje Slamet, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxxxx, **Sebagai Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 180/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadillah Pakaya binti Muksin S. Pakaya, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 Desember 2001, umur 18 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, status belum kawin, alamat di Jalan R. Atje Slamet, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxx;

Dengan calon suaminya :

Abdul Rahim T. Mada bin Aldin T. Mada, tempat tanggal lahir Gorontalo, 26 Juli 1998, umur 22 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, status belum kawin, alamat di Jalan Laksamana Martadinata, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya sehingga anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan xxx xxxxx xxxxxxxx Begitupun calon suami anak para Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan telah bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) perbulannya;
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxx, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : B-308/KUA.30.06.07/ Pw.01/ VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Hakim tunggal agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon bernama (Fadillah Pakaya binti Muksin S. Pakaya) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Abdul Rahim T. Mada bin Aldin T. Mada);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7571082111140003 Tanggal 23 Februari 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA Gorontalo, diberi kode P.1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fadillah Pakaya berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7571CLT0508200916051, Tanggal 5 Agustus 2009, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA Gorontalo, diberi kode P.2;
 3. Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kota gorontalo, Nomor: B.307/KUA.30.06.07/PW.01/7/2020 tanggal 24 Juli 2020 diberi kode P.3;
 4. Fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxxxx, Nomor: B.308/KUA.30.06.07/PW.01/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 diberi kode P.4;
- Bahwa semua alat bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1.Nur'Ain Hamzah binti Yusuf Hamzah, 2. Nirmawati Monoarfa binti Husain Tadju , kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolute, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka (11) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadli Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang Hak Dan kewajiban suami istri, serta dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, karena anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan dan disarankan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya atau menunda sampai calon mempelai tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama **Fadillah Pakaya binti Muksin S. Pakaya**, umur 18 tahun dengan calon suaminya bernama **Abdul Rahim T. Mada bin Aldin T. Mada**, umur 22 tahun, karena keduanya telah menjalin hubungan cinta, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena calon

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita telah hamil 3 bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dumbo Raya menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan kartu keluarga Pemohon II, bukti mana menerangkan bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari calon pengantinwanita, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran calon pengantin wanita bukti mana menerangkan bahwa calon pengantin wanita masih berusia dibawa umur yakni 18 tahun, belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan bukti P.4, berupa surat adanya kekurangan persyaratan dan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, ternyata terbukti bahwa para Pemohon telah mengurus pernikahan anaknya akan tetapi telah ditolak karena belum

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat;

*Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Nur'Ain Hamzah binti Yusuf Hamzah**, dan **Nirmawati Monoarfa binti Husain Tadju**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan Berta Acara persidangan perkara ini, ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;*

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 3 sampai 5 maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Fadillah Pakaya, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suami;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawandan status calon suaminya perjaka;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dumbo Raya menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Fadillah Pakaya umur 18 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama Abdul Rahman, umur 22 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan maka surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P.4) dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxxx dapat melaksanakan perkawinan kedua calon mempelai tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon bernama Fadillah Pakaya binti Muksin S.Pakaya untuk menikah dengan calon Suaminya bernama Abdul Rahim T.Mada bin Aldin T.Mada;
- 3 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00., (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1441 Hijriah oleh kami Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H sebagai Ketua Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 11 dari 10 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)